



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	REJANG EXPRESS

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inspektur Inspektorat BS Marahi 11 Camat

KOTA MANNA – Sebanyak 11 camat di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) dimarahi Inspektur Inspektorat Kabupaten BS, Hamdan Syarbaini. Pasaunya, Hamdan menilai para camat masih kurang teliti soal administrasi, salah satunya terkait dana desa.

Menurut Hamdan, selama ini masih banyak kecamatan yang terkesan abai dengan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD).

Padahal, lanjutnya, hal tersebut sangat penting dan wajib diseriusi. Inspektorat tidak ingin ada kegiatan yang menyalahi aturan, diloloskan saat verifikasi sehingga tetap direalisasikan pemerintah desa.

“Seluruh RKA ADD/DD yang dibuat pemerintah desa diverifikasi oleh pihak kecamatan. Pada proses verifikasi itulah yang menentukan program usulan desa sesuai atau belum. Makanya, verifikasi harus dilakukan dengan teliti untuk mengetahui secara jelas semua program yang dibuat pemerintah desa,” tegas Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan mengemukakan, pada tahap verifikasi RKA itulah pihak kecamatan dapat memberi arahan dan masukan ke pemerintah desa dalam menyusun program.

Jika ada program yang dibuat tidak sesuai dengan aturan, maka disarankan untuk tidak direalisasikan. Sebab, salah-salah nantinya bisa berurusan.

“Verifikasi jangan sekadar formalitas, tapi harus dilihat dan dibaca secara teliti dan rinci. Kalau ada temuan program yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan ADD/DD, sampaikan ke pemerintah desa agar tidak direalisasikan,” pesan Hamdan.

Hamdan menegaskan, adanya kebijakan ADD/DD yang direalisasikan pemerintah desa tidak sesuai aturan merupakan bukti kalau verifikasi oleh kecamatan tidak teliti. Jika hal itu dilakukan dengan teliti, maka dipastikan program yang direalisasikan pemerintah desa akan bagus semua.

“Pihak kecamatan yang paling berhak memberi masukan dan arahan ke pemerintah desa. Kalau kami (Inspektorat, red) ini sudah masuk tahap penindakan. Kalau sudah ditangani Inspektorat itu berbeda konteks. Muaranya bisa TGR (tuntutan ganti rugi) atau pelimpahan ke aparat penegak hukum,” demikian Hamdan. (tek)